



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 143/Pid.B/2019/PN. Ckr

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: SUNARDI Bin ARMAN;
Tempat Lahir	: Karawang;
Umur /tanggal lahir	: 29 Tahun / 29 Juli 1989;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun Somplek RT.001 RW.008 Desa Tanjung Pakis, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa dtangkap pada tanggal 29 Desember 2018, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
5. Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 143/Pid.B/2019/PN. Krg tanggal 12 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 143/Pid.B/2019/PN. Krg tanggal 12 Maret 2019 tentang Penunjukan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2019 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUNARDI BIN ARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. (dakwaan Kedua dalam surat dakwaan);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNARDI BIN ARMAN dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 8(delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2018 No.Polisi 4057 FRP No.Rangka MH1JFZ122JK778761 No.Mesin JFZE2781326 atas nama SAIDIN Kp.Rengas Dengklok RT 03/01 Desa Karangpatri Kec.Pabayuran Kab Bekasi
  - 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merek Honda Beat No Polisi B 4057 FRP
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2018 No.Polisi 4057 FRP No.Rangka MH1JFZ122JK778761 No.Mesin JFZE2781326, masing-masing dikembalikan kepada saksi HASANUDIN BIN MADANI
  - 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor merek Honda Beat No Polisi B 4057 FRP
  - 1 (satu) unit Handphone merek Xiomi Not 4 warna hitam, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum terdakwa Mengajukan permohonan Secara Lisan yang pada pokoknya terdakwa Mengakui Perbutan terdakwa dan mohon keringanan Hukuman;

**Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN.Ckr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa tetap juga pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa SUNARDI BIN ARMAN bersama Sdr.EDI, DEDE, JAYA dan 2(dua) orang teman Sdr.EDI yang tidak dikenal terdakwa (masing-masing belum tertangkap/DPO), pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Desember 2018, bertempat di Jl.Raya Lemah Abang Desa Waluya Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara dan iraian sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum at tanggal 28 Deseber 2018 sekitar pukul 16.30 wib terdakwa ditelpon Sdr.EDI (belum tertangkap/DPO) yang mengatakan : “ MAU IKUT NGAK CARI SASARAN “ yang dijawab terdakwa dengan mengatakan : “YA”.Sdr.EDI yang mengemudikan Mobil Honda BRV warna Hijau Tua dengan No.Polisi yang tidak dapat diingat lagi menjemput terdakwa.Dalam perjalanan menuju arah Rengas Dengklok Sdr.EDI pun mengatur dan membagi tugas masing-masing, termasuk tugas terdakwa.Dimana Sdr.EDI bertugas sebagai perencana, penyedia alat berupa mobil Honda BRV , penjual sepeda motor hasil urian dan yang mengatur pembagian uang dari penjualan sepeda motor hasil pencurian.Sementara tugas terdakwa bersama Sdr. DEDE dan Sdr.JAYA (masing-masing belum tertangkap/DPO) adalah sebagai joki atau yang membawa sepeda motor hasil curian ke Karawang. Sementara tugas 2(dua) orang teman Sdr.EDI yang tidak dikenal terdakwa adalah sebagai yang mencari sasaran dan yang mengambil sepeda motor korban pencurian.

Bahwa ketika sampai di Rengas Dengklok Sdr EDI memberhentikan mobil BRV yang dikemudikannya di depan Indomat dan Sdr.DEDE dan Sdr.JAYA langsung masuk kedalam mobil yang dikemudikan Sdr EDI tersebut dan duduk dikuri bagian tengah.Saat itu juga Sdr EDI memberikan masing masing 1(satu) buah kunci sepeda motor palsu kepada terdakwa , Sdr.DEDE dan Sdr.JAYA.Bahkan Sdr EDI juga menjelaskan Kunci palsu sepa motor tersebut untuk dimasukkan kedalam

**Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN.Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang kunci kontak sepeda motor hasil pencurian yang akan dibawa atau dikendarai oleh terdakwa, Sdr DEDE dan Sdr.JAYA ke Karawang. Sehingga lubang rumah kunci kontak sepeda motor tidak kelihatan rusak dan untuk tidak menimbulkan kecurigaan yang melihat lubang rumah kunci kontak sepeda motor yang sudah didirusak tersebut.

Bahwa Sdr EDI yang mengemudikan mobil BRV tersebut kembali menuju ke Cikarang dan pada pukul 19.45 wib setelah melewati Pos Lantas Cikarang timur sebelum Jembatan, Sdr EDI memberhentikan mobil yang dikemudikannya dan turun dari mobil serta menelpon 2(dua) orang temannya (beum tertangkap/DPO) yang sementara mencuri sepeda motor Honda Beat No.Polisi B 4057 FRP milik saksi SAIDIN BIN ENEM yang dipinjam oleh saksi HASANUDIN BIN MADANI yang sementara berhenti dan parkir untuk makan duren dikios duren milik saksi saksi AHMAD SOBARI. Pada pukul 19.30 wib ketika hendak pulang usai makan duren saksi HASANUDIN melihat sepeda motor Honda Beat No.Polisi FRP tersebut tidak ada, maka saksi HASANUDIN menjadi panik dan langsung menelpon saksi ADE SHOPIAN ALIAS DELON yang kebetulan sementara berada disekitar Tanjung Pura Rengas Dengklok Cikarang

Bahwa pada pukul 20.00 wib dari arah belakang mobil Sdr.EDI terdakwa melihat 2(dua) orang teman Sdr.EDI masing masing mengendari sepeda motor. Salah seorang teman Sdr EDI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi B 4057 FRP yang dicuri ditempat jualan duren AHMAD SOBARI tersebut dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr.EDI serta 2(dua) orang teman Sdr.EDI tersebut pun langsung pergi dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor. Kemudian Sdr EDI memanggil dan memerintahkan terdakwa untuk memasukan kunci sepeda motor palsu kedalam lubang rumah kunci kontak yang sudah rusak dalam keadaan mesin sepeda motor tersebut hidup. Sdr EDI juga menyuruh terdakwa dengan mengatakan : KAMU BAWA SEPEDA MOTOR KORBAN NTAR KAMU BERHENTI DIDEKAT PASAR RENGAS DENGKLOK, NTAR ADA PELAKU YANG LAIN MENUNGGU. Terdakwa pun segera mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi B 4057 FRP hasil pencurian tersebut menuju Rengas Dengklok.

Bahwa ketika terdakwa sampai di Rengas dengklok, telah diikuti oleh saksi ADE SHOPIAN ALIAS DELON yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari saksi HASANUDIN. Terdakwa yang ketakutan karena diikuti oleh saksi ADE SOFIAN ALIAS DELON langsung masuk kedalam lingkungan Kantor Polsek Rengas Dengklok dan terdakwa berhasil diamankan. Sampai kemudian Anggota Kepolisian Cikarang bersama saksi korban HASANUDIN datang ke Polsek Rengas

**Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN.Ckr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengklok. Terdakwa pun dibawa ke Kangor Polsek Cikarang Guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa apabila sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi B 4057 FRP tidak berhasil didapatkan kembali, maka saksi HASANUDIN BIN MADANI akan mengalami kerugian yang ditaksir dengan nilai uang adalah sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan juta ) rupiah;

Perbuatan terdakwa bersama Sdr.EDI,DEDE,JAYA dan 2(dua) orang teman sdr.EDI yang tidak dikenal terdakwa adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa terdakwa SUNARDI BIN ARMAN bersama Sdr.EDI, DEDE, JAYA (masing-masing belum tertangkap/DPO), pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Desember 2018, bertempat di Jalan Raya disekitar Pos Lantas Cikarang Timur sebelum Jembatan Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuia atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.* yang dilakukan dengan cara dan iraian sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum at tanggal 28 Deseber 2018 sekitar pukul 16.30 wib terdakwa ditelpon dan dijemput Sdr.EDI(belum tertangkap/DPO) yang mengemudikan Mobil Honda BRV warna Hijau Tua dengan No.Polisi yang tidak dapat diingat lagi.Dalam perjalanan menuju arah Rengas Dengklok Sdr.EDI pun mengatur dan membagi tugas masing-masing.Dimana Sdr.EDI bertugas sebagai perencana, penyedia alat berupa mobil Honda BRV , penjual sepeda motor hasil urian dan yang mengatur pembagian uang dari penjualan sepeda motor hasil pencurian.Sementara tugas terdakwa bersama Sdr. DEDE dan Sdr.JAYA (masing-masing belum tertangkap/DPO) adalah sebagai joki atau yang membawa sepeda motor hasil curian ke Karawang.

Bahwa Sdr EDI yang mengemudikan mobil BRV menuju ke Cikarang dan pada pukul 19.45 wib dan setelah melewati Pos Lantas Cikarang timur sebelum Jembatan, Sdr EDI pun memberhentikan mobil yang dikemudikannya dan turun dari mobil serta menelpon 2(dua) orang temannya yang sementara mencuri

**Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN.Ckr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat No. Polisi B 4057 FRP milik saksi SAIDIN BIN ENEM yang dipinjam oleh saksi HASANUDIN BIN MADANI yang sementara berhenti dan parkir untuk makan duren dikios duren milik saksi saksi AHMAD SOBARI. Pada pukul 19.30 wib ketika hendak pulang usai makan duren saksi HASANUDIN melihat sepeda motor Honda Beat No. Polisi FRP tersebut tidak ada, maka saksi HASANUDIN menjadi panik dan langsung menelpon saksi ADE SHOPIAN ALIAS DELON yang kebetulan sementara berada disekitar Tanjung Pura Rengas Dengklok Cikarang

Bahwa pada pukul 20.00 wib dari arah belakang mobil Sdr. EDI terdakwa melihat 2(dua) orang teman Sdr. EDI masing masing mengendari sepeda motor. Salah seorang teman Sdr EDI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi B 4057 FRP yang dicuri ditempat jualan duren AHMAD SOBARI tersebut dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. EDI serta 2(dua) orang teman Sdr. EDI tersebut pun langsung pergi dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor. Kemudian Sdr EDI memanggil terdakwa untuk turun dari mobil, sementara Sdr. DEDE dan Sdr. JAYA tetap berada didalam mobil. Kemudian Sdr. EDI memerintahkan terdakwa untuk memasukan kunci sepeda motor palsu kedalam lubang rumah kunci kontak yang sudah rusak dalam keadaan mesin sepeda motor tersebut hidup. Sdr EDI juga menyuruh terdakwa dengan mengatakan : KAMU BAWA SEPEDA MOTOR KORBAN NTAR KAMU BERHENTI DIDEKAT PASAR RENGAS DENGKLOK, NTAR ADA PELAKU YANG LAIN MENUNGGU. Maka untuk mendapatkan sejumlah uang dari penjualan sepeda motor saksi korban HASANUDIN (hasil pencurian). Terdakwa pun segera mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi B 4057 FRP tersebut menuju Rengas Dengklok.

Bahwa ketika terdakwa sampai di Rengas dengklok, telah diikuti oleh saksi ADE SHOPIAN ALIAS DELON yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari saksi HASANUDIN. Terdakwa yang ketakutan karena diikuti oleh saksi ADE SOFIAN ALIAS DELON langsung masuk kedalam lingkungan Kantor Polsek Rengas Dengklok dan terdakwa berhasil diamankan. Sampai kemudian Anggota Kepolisian Cikarang bersama saksi korban HASANUDIN datang ke Polsek Rengas dengklok. Terdakwa pun dibawa ke Kangor Polsek Cikarang Guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa apabila sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi B 4057 FRP tidak berhasil didapatkan kembali, maka saksi HASANUDIN BIN MADANI akan mengalami kerugian yang ditaksir dengan nilai uang adalah sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan juta ) rupiah;

**Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN.Ckr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi, yaitu:

1. **Saksi Hasanudin Bin Madani**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor milik saksi pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 19.30, bertempat di Jl.Raya Lemah Abang Desa Waluya Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa awalnya saksi sementara makan duren di kios duren milik sdr AHMAD SOBARI dan sepeda motor diparkirkan dibelakang mobil milik sdr AHMAD SOBARI;
- Bahwa ketika hendak pulang setelah selesai makan duren, ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda Beat No.Polisi B 4057 FRP milik saksi SAIDIN BIN ENEM yang dipinjam oleh saksi;
- Bahwa saksi segera menelpon saksi ADE SHOPIAN ALIAS DELON yang kebetulan ada didaerah Tanjung pura Karawang dan memberitahukan bahwa sepeda motor saksi dicuri;
- Bahwa saksi mengirim photo dan identitas sepeda motor kepada saksi ADE SHOPIAN alias DELON;
- Bahwa secara kebetulan saksi ADE SHOPIAN melihat sepeda motor yang sama dengan photo sepeda motor yang dikirim oleh saksi;
- Bahwa saksi ADE SHOPIAN mengejar pelaku/terdakwa dan ternyata masuk kelingkungan kantor Polsek Rengas dengkllok Karawang
- Bahwa pelaku pun berhasil diamankan;
- Bahwa saksi segera datang ke Kantor Polsek Rengas Dengkllok Karawang dan sesuai tempat kejadian, sehingga saksi diarahkan untuk melapor di Polsek Cikarang Utara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi Ade Shopian alias Delon**, keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN.Ckr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh saksi HASANUDIN ayng memberitahukan bahwa sepeda motor nya ada mencuri;
- Bahwa saksi HASANUDIN mengirim photo dan identitas sepeda motor melalui HP kepada saksi;
- Bahwa secatra kebetulan saksi melihat sepeda motor yang sama dengan cirri – cirri sepeda motor saksi HASANUDIN;
- Saksi segera mengejar pelaku/terdakwa da termyata masuk ke lingkungan kantr Polsek Rengasdengklok Karawang;
- Bahwa akhirnya pelaku berhasil diamankan berukut barang bukti sepeda motor;
- Bahwa saksi langsung memberitahu saksi HASANUDIN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 terdakwa ditelp dan dijemput oleh Sdr EDI (belum tertangkap);
- Bahwa saksi diberi tugas sebagai joki yang akan membawa dan mengendari sepeda motor ke Karawang;
- Bahwa setelah melewati Pos Lantas Cikarang timur sebelum Jembatan, Sdr EDI pun memberhentikan mobil yang dikemudikannya dan turun dari mobil serta menelpon 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa Salah seorang teman Sdr EDI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi B 4057 FRP;
- Bahwa Sdr EDI memanggil terdakwa untuk turun dari mobil, sementara Sdr.DEDE dan Sdr. JAYA tetap berada didalam mobil. Kemudian Sdr. EDI memerintahkan terdakwa untuk memasukan kunci sepeda motor palsu kedalam lubang rumah kunci kontak yang sudah rusak dalam keadaan mesin sepeda motor tersebut hidup
- Bahwa Sdr EDI juga menyuruh terdakwa dengan mengatakan “kamu bawa sepeda motor korban ntar kamu berhenti didekat pasar rengas dengkllok, ntar ada pelaku yang lain menunggu”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai joki yang membawa dengan cara mengendarai sepeda motor uang dicuri oleh teman terdakwa, maka saksi akan mendapat upah Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2018 No.Polisi 4057 FRP No.Rangka MH1JFZ122JK778761 No.Mesin JFZE2781326 atas nama SAIDIN Kp.Rengas Dengklok RT 03/01 Desa Karangpatri Kec.Pabayuran Kab Bekasi
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merek Honda Beat No Polisi B 4057 FRP
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2018 No.Polisi 4057 FRP No.Rangka MH1JFZ122JK778761 No.Mesin JFZE2781326;
- 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor merek Honda Beat No Polisi B 4057 FRP
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Not 4 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dikenal oleh para saksi dan terdakwa serta telah disita menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang sehingga sah untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor milik saksi Hasanudin pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 19.30, bertempat di Jl.Raya Lemah Abang Desa Waluya Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa awalnya saksi Hasanudin sementara makan duren di kios duren milik sdr AHMAD SOBARI dan sepeda motor diparkirkan dibelakang mobil milik sdr AHMAD SOBARI;
- Bahwa ketika hendak pulang setelah selesai makan duren, ternyata sepeda motor saksi Hasanudin sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda Beat No.Polisi B 4057 FRP milik saksi SAIDIN BIN ENEM yang dipinjam oleh saksi Hasanudin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hasanudin segera menelpon saksi ADE SHOPIAN ALIAS DELON yang kebetulan ada di daerah Tanjung Pura Karawang dan memberitahukan bahwa sepeda motor saksi Hasanudin dicuri;
- Bahwa saksi Hasanudin mengirim photo dan identitas sepeda motor kepada saksi ADE SHOPIAN alias DELON;
- Bahwa secara kebetulan saksi ADE SHOPIAN melihat sepeda motor yang sama dengan photo sepeda motor yang dikirim oleh saksi Hasanudin;
- Bahwa saksi ADE SHOPIAN mengejar pelaku/terdakwa dan ternyata masuk kelingkungan kantor Polsek Rengas Dengklok Karawang
- Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 terdakwa ditelp dan dijemput oleh Sdr EDI (belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa diberi tugas sebagai joki yang akan membawa dan mengendarai sepeda motor ke Karawang;
- Bahwa setelah melewati Pos Lintas Cikarang timur sebelum Jembatan, Sdr EDI pun memberhentikan mobil yang dikemudikannya dan turun dari mobil serta menelpon 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa Salah seorang teman Sdr EDI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi B 4057 FRP;
- Bahwa Sdr EDI memanggil terdakwa untuk turun dari mobil, sementara Sdr.DEDE dan Sdr. JAYA tetap berada didalam mobil. Kemudian Sdr. EDI memerintahkan terdakwa untuk memasukan kunci sepeda motor palsu kedalam lubang rumah kunci kontak yang sudah rusak dalam keadaan mesin sepeda motor tersebut hidup;
- Bahwa Sdr EDI juga menyuruh terdakwa dengan mengatakan "kamu bawa sepeda motor korban ntar kamu berhenti didekat pasar rengas dengklok, ntar ada pelaku yang lain menunggu";
- Bahwa terdakwa sebagai joki yang membawa dengan cara mengendarai sepeda motor uang dicuri oleh teman terdakwa, maka saksi akan mendapat upah Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah;
- Bahwa terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya ;

**Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN.Ckr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP atau Kedua Melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternative, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
  2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
  3. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang selaku subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa, orang yang bernama Sunardi Bin Arman sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi. Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa tidak kehilangan kemampuan bertanggungjawab pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum at tanggal 28 Deseber 2018 sekitar pukul 16.30 wib terdakwa ditelpon dan dijemput Sdr.EDI(belum tertangkap/DPO) yang mengemudikan Mobil Honda BRV. Kemudian membagi tugas dimana terdakwa sebagai joki atau yang membawa sepeda motor hasil curian ke Karawang;
- Bahwa kemudian disekitar Pos Lintas Cikarang timur sebelum Jembatan, Sdr EDI pun memberhentikan mobil yang dikemudikannya dan turun dari mobil serta menelpon 2 (dua) orang temannya yang sementara mencuri sepeda motor Honda Beat No.Polisi B 4057 FRP milik saksi SAIDIN BIN ENEM yang dipinjam oleh saksi HASANUDIN BIN MADANI yang sementara berhenti dan parkir untuk makan duren dikios duren milik saksi saksi AHMAD SOBARI dan ketika hendak pulang usai makan duren saksi HASANUDIN melihat sepeda motor Honda Beat No.Polisi FRP tersebut tidak ada , maka saksi HASANUDIN menjadi panik dan langsung menelpon saksi ADE SHOPIAN ALIAS DELON yang kebetulan sementara berada disekitar Tanjung Pura Rengas Dengklok Cikarang;
- Bahwa pada pukul 20.00 wib dari arah belakang mobil Sdr.EDI terdakwa melihat 2 (dua) orang teman Sdr.EDI masing masing mengendari sepeda motor.Salah seorang teman Sdr EDI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi B 4057 FRP yang dicuri ditempat jualan duren AHMAD SOBARI tersebut dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepad Sdr.EDI serta 2 (dua) orang teman Sdr.EDI tersebut pun langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor.Kemudian Sdr EDI memanggil terdakwa untuk turun dari mobil, sementara Sdr.DEDE dan Sdr. JAYA tetap berada didalam mobil.Kemudian Sdr.EDI memerintahkan terdakwa untuk memasukan kunci sepeda motor palsu kedalam lubang rumah kunci kontak yang sudah rusak dalam keadaan mesin sepeda motor tersebut hidup.Sdr EDI juga menyuruh terdakwa dengan mengatakan “kamu bawa sepeda motor korban ntar kamu berhenti didekat pasar rengas dengklok, ntar ada pelaku yang lain menunggu”. Maka untuk mendapatkan sejumlah uang dari penjualan sepeda motor saksi korban HASANUDIN (hasil pencurian).Terdakwa pun segera mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi B 4057 FRP tersebut menuju Rengas Dengklok;
- Bahwa ketika terdakwa sampai di Rengas dengklok, telah diikuti oleh saksi ADE SHOPIAN ALIAS DELON yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari saksi HASANUDIN. Terdakwa yang ketakutan karena diikuti oleh saksi ADE SOFIAN

**Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN.Ckr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS DELON langsung masuk kedalam lingkungan Kantor Polsek Rengas Dengklok dan terdakwa berhasil diamankan. Sampai kemudian Anggota Kepolisian Cikarang bersama saksi korban HASANUDIN datang ke Polsek Rengas dengklok. Terdakwa pun dibawa ke Kantor Polsek Cikarang Guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa apabila sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi B 4057 FRP tidak berhasil didapatkan kembali, maka saksi HASANUDIN BIN MADANI akan mengalami kerugian yang ditaksir dengan nilai uang adalah sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan juta ) rupiah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 3 Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diberi tugas sebagai joki yang akan membawa dan mengendarai sepeda motor ke Karawang;
- Bahwa setelah melewati Pos Lantas Cikarang timur sebelum Jembatan, Sdr EDI pun memberhentikan mobil yang dikemudikannya dan turun dari mobil serta menelpon 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa Salah seorang teman Sdr EDI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi B 4057 FRP;
- Bahwa Sdr EDI memanggil terdakwa untuk turun dari mobil, sementara Sdr. DEDE dan Sdr. JAYA tetap berada didalam mobil. Kemudian Sdr. EDI memerintahkan terdakwa untuk memasukan kunci sepeda motor palsu kedalam lubang rumah kunci kontak yang sudah rusak dalam keadaan mesin sepeda motor tersebut hidup;
- Bahwa Sdr EDI juga menyuruh terdakwa dengan mengatakan “kamu bawa sepeda motor korban ntar kamu berhenti didekat pasar rengas dengklok, ntar ada pelaku yang lain menunggu”;
- Bahwa terdakwa sebagai joki yang membawa dengan cara mengendarai sepeda motor uang dicuri oleh teman terdakwa, maka saksi akan mendapat upah Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN.Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Dakwaan Kedua yaitu pasal 480 ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka cukup alasan untuk menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan terdakwa yang hanya memohon untuk hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa akan dipertimbangkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap Terdakwa, maka penahanan terhadap terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2018 No.Polisi 4057 FRP No.Rangka MH1JFZ122JK778761 No.Mesin JFZE2781326 atas nama SAIDIN Kp.Rengas Dengklok RT 03/01 Desa Karangpatri Kec.Pabayuran Kab Bekasi
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merek Honda Beat No Polisi B 4057 FRP
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2018 No.Polisi 4057 FRP No.Rangka MH1JFZ122JK778761 No. Mesin JFZE2781326;

Bahwa bukti tersebut jelas kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hasanudin Bin Madani;

- 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor merek Honda Beat No Polisi B 4057 FRP;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Not 4 warna hitam;

**Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN.Ckr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan maka bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat, Pasal 480 ke- 1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa SUNARDI Bin ARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2018 No.Polisi 4057 FRP No.Rangka MH1JFZ122JK778761 No.Mesin JFZE2781326 atas nama SAIDIN Kp.Rengas Dengklok RT 03/01 Desa Karangpatri Kec.Pabayuran Kab Bekasi
  - 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merek Honda Beat No Polisi B 4057 FRP

**Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN.Ckr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2018  
No.Polisi 4057 FRP No.Rangka MH1JFZ122JK778761 No.Mesin  
JFZE2781326;  
Dikembalikan kepada saksi Hasanudin Bin Madani;
- 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor merek Honda Beat No Polisi B 4057  
FRP
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiomi Not 4 warna hitam;  
Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh  
MUHAMMAD NAFIS, SH., selaku Hakim Ketua, CHANDRA RAMADHANI. SH., MH.,  
dan ALBERT DWIPITRA SIANIPAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim  
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDI  
FIRLANDY, SE., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta  
dihadiri oleh DODO RIDWAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Cikarang dan di hadapan terdakwa;

**Hakim Anggota:**

**Hakim Ketua Majelis,**

1. CHANDRA RMADHANI, SH., MH.

MUHAMMAD NAFIS, SH.,

2. ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH.

**Panitera Pengganti,**

HENDI FIRLANDY, SE., SH.

**Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN.Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)